

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya pembangunan merupakan suatu upaya secara terus menerus untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini meliputi pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan dalam rangka pelayanan publik yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi dan sosial serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Perkembangan pesat saat ini telah menempatkan pelayanan pada standarisasi optimal dikarenakan telah banyak adanya perubahan sistem pelayanan yang terjadi dari tahun ke tahun. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan *good governance*, yang diberi arti sebagai suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan.

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintah setingkat, yang sebagian tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan lembaga permasyarakatan, pengawasan orang asing, perlindungan hak asasi manusia, pembentukan peraturan perundang –

undangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, pelayanan pendaftaran badan hukum (PT, Yayasan dan Perkumpulan), dan pelayanan jaminan fidusia

Kementrian Hukum dan HAM RI dalam menjalankan tugas pokoknya memberlakukan sistem desentralisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang selalu melimpahkan wewenangnya pada setiap kantor wilayah masing-masing. Untuk itu tugas pokok dari Kementrian Hukum dan HAM wilayah Gorontalo memaksimalkan tugas pokoknya yang salah satunya mengenai Pelayanan Jaminan Fidusia.

Dapat dilihat dari tugas fungsi dan pokok Kementrian Hukum dan Ham RI Wilayah Gorontalo yang salah satunya menyangkut pelayanan terhadap jaminan fidusia, dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, maka sangatlah dibutuhkan peranan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai untuk memberikan pelayanan yang maksimal, begitu pula sarana dan prasarana yang memadai menjadi aspek penentu keberhasilan pelayanan yang baik.

Pada kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Gorontalo yang berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pelayanan untuk memberikan jaminan fidusia terhadap penerima fidusia masih kurang maksimal diterapkan, dan belum sesuai dengan standarisasi pelayanan sehingga masih perlu ditingkatkan lagi. Standarisasi yang harus dipenuhi yakni sarana dan prasarana yang memadai, sdm yang berkompeten, dan alur yang jelas.

Kenyataan yang ada bahwa terlihat tenaga kerja yang ditempatkan khusus dalam pemberian pelayanan fidusia pada kantor wilayah Kementrian Hukum dan Ham Gorontalo masih kurang, sehingga optimalisasi pelayanan belum terpenuhi,

begitu pun sarana dan prasarana yang ada belum memadai, hal ini ditunjukkan dengan tempat penyimpanan arsip surat- menyurat yang belum memadai sehingga banyak surat dan berkas-berkas masih tercecer dan menumpuk yang mengakibatkan proses pelayanan fidusia agak lambat sarta alur pendaftaran yang belum jelas.

Selama ini pelayanan yang terjadi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo belum maksimal terutama pada pelayanan pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan salah satu tugas dari kementerian Hukum dan Ham Wilayah Gorontalo.

Dari fenomena diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul; ”Pelayanan Fidusia Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.” dengan kapasitasnya sebagai pemberi jaminan fidusia untuk setiap penerima jaminan fidusia yang ada dalam cakupan Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan,maka dapat di identifikasikan beberapa masalah yang ditemui dalam proses Pelayanan Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo sebagai berikut :

- 1.2.1 Pelayanan yang kurang maksimal dalam proses pendaftaran jaminan fidusia diantaranya pelayanan dalam pemeriksaan berkas, pencatatan, dan pengarahan mengenai alur dan prosedur jaminan fidusia.
- 1.2.2 Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam proses pendaftaran jaminan fidusia diantaranya tempat penyimpanan arsip surat menyurat.

1.2.3 Minimnya petugas pelayanan pendaftaran jaminan fidusia sehingga terjadi penumpukan pekerjaan yang berakibat pelayanan pemberian fidusia kurang maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yakni “ Bagaimana Pelayanan Fidusia Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo? ”

1.4 Tujuan Penelitian

Memperhatikan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelayanan Fidusia Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang administrasi perkantoran khususnya pelayanan pendaftaran jaminan fidusia agar kiranya dapat mengaplikasikannya.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kepala Kanwil sehubungan dengan bentuk pelayanan jaminan fidusia yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.

1.6 Tempat dan waktu penelitian

1.6.1 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo, letaknya strategis dan mudah dijangkau olehnya dipilih untuk tempat penelitian.

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini kurang lebih selama 3 Bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013.

1.7 Sumber Data

Peneliti memasukan sumber data agar kiranya dapat menguatkan data yang ada dalam penelitian ini :

1.7.1 Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pegawai serta kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.

1.7.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari literatur atau buku-buku yang relevan.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

1.8.1 Observasi

Dengan cara ini peneliti dapat melihat langsung, mengamati, serta mencatat hal-hal yang sebenarnya terjadi di lapangan khususnya dalam bidang pelayanan jaminan fidusia di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.

1.8.2 Wawancara

Pada dasarnya wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan informasi secara relevan tetapi teknik wawancara digunakan peneliti hanya untuk mendapatkan informasi lebih dekat dengan permasalahan yang ada, bukan digunakan menggali permasalahan yang ada, subjek yang akan di wawancara adalah yang pertama publik itu sendiri (masyarakat), para pegawai yang ada, hingga pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Gorontalo.

1.9 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dikomparasikan dengan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.